

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian ini akan mengkaji asas-asas, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan jasa pengangkutan barang berbasis layanan aplikasi online *Go-Send* dan *Go-Box* yang disediakan oleh PT.Go-Jek Indonesia serta pertanggungjawaban terhadap barang tersebut. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute approach*). Pendekatan Undang-undang ini akan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.² Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami konsep-konsep yuridis yang mengatur mengenai pengangkutan barang berbasis layanan aplikasi online *Go-Send* dan *Go-Box* yang disediakan oleh PT. Go-Jek Indonesia.

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 34

² *Ibid*, hlm. 186

C. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.³ Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier⁴, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan dokumen-dokumen resmi maupun peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengangkutan barang, yaitu:
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 - d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomo 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek;
 - e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisis⁵, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum, meliputi:

³ *Ibid.*, hlm. 317

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*, hlm. 318.

- a. Buku-buku teks atau buku ilmiah terkait;
 - b. Kamus-kamus hukum;
 - c. Jurnal-jurnal hukum dan literature terkait;
 - d. Hasil Penelitian terkait;
 - e. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari para ahli baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang tidak bersifat autoritatif, bukan berupa publikasi tentang hukum dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan Hukum Tersier ini meliputi:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b. Ensiklopedia;
 - c. Kamus Hukum;
 - d. Data-data tentang pengangkutan barang.

D. Cara Pengambilan Bahan Penelitian

1. Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun seluruh peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.⁶ Selanjutnya akan diambil pengertian pokok, kaidah hukum, teori, asas-asas maupun pernyataan-pernyataan yang terkait dengan penelitian yang ada dalam Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier

⁶ *Ibid*, hlm. 319.

yang kemudian akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

2. Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data juga dilakukan dengan cara wawancara terhadap ahli, pengguna dan staf pegawai atau mitra dari PT. Go-Jek Indonesia untuk mengetahui proses pelaksanaan layanan *Go-Send* dan *Go-Box*.

E. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini akan diambil dari berbagai tempat, yaitu:

- a. Perpustakaan, baik lokal maupun nasional;
- b. Dinas Perhubungan Provinsi Yogyakarta;
- c. Media masa, baik cetak maupun laman web.

F. Analisis Bahan Penelitian

Bahan Hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif, yaitu menganalisis dengan memaparkan dan menjelaskan atas subjek dan objek penelitian sesuai dengan studi kepustakaan dan wawancara.⁷ Penelitian ini juga menggunakan metode deduktif, yaitu data-data umum, asas-asas hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan terkait akan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji tentang pelaksanaan pengangkutan barang berbasis aplikasi online *GO-SEND* dan *GO-BOX*.

⁷ *Ibid*, hlm. 183.